



**PENETAPAN**

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohon yang diajukan oleh:

**THERESIA**, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Dalam, 10 September 1962, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai ” PEMOHON ” ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Permohonan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 2 Desember 2022 tentang hari sidang pertama perkara permohonan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Agustus 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Pemohon sendiri ;
  3. Bahwa Pemohon telah menggunakan nama **THERESIA** di surat-surat resmi lainnya, seperti di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
  4. Bahwa telah terjadi perbedaan nama pemohon yang tercatat pada dokumen Paspor dimana nama pemohon tercatat **TE TJENG HOA** ;
  5. Bahwa pada saat memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Gunungsitoli dan ternyata setelah dicocokkan atau disesuaikan data Pemohon pada dokumen yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata berbeda nama Pemohon sehingga mengalami kendala untuk memperpanjang Paspor milik pemohon tersebut ;
  6. Bahwa petugas Imigrasi Gunungsitoli menyatakan untuk menyesuaikan data-data sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ;
  7. Bahwa nama yang dipergunakan Pemohon saat ini adalah **THERESIA** sesuai dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  8. Bahwa keadaan identitas Pemohon tersebut adalah merupakan fakta hukum yang sah karena telah diakui oleh Pemohon, masyarakat, agama dan bahkan Pemerintah sehingga telah tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon ;
  9. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;
  10. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Perubahan Nama Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah **THERESIA** ;

11. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya ;

Maka pemohon datang dihadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Yang Mulia sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama pemohon adalah **THERESIA** seperti yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 127101500962001 atas nama **Theresia**, yang diberi tanda dengan **P.1**.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276/Dukcapil-TD/KTDIS-KK-2009 Atas Nama Theresia yang diberi tanda dengan **P.2**.
3. Fotocopy Kartu keluarga Nomor; 1214062905200006, yang diberi tanda dengan **P.3**.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor dengan Nomor C1115666 Atas Nama Te Tjeng Hoa, yang diberi tanda dengan **P.4**.
5. Surat Keterangan Nomor :470/ / KL-TD/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Teluk Dalam tanggal 10 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Swarni Sarumaha, SE, yang diberi tanda dengan **P.5**.

Surat bukti berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **James Wong**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Theresia**.
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung saksi.
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 September 2062.
- Bahwa nama suami Pemohon bernama Ng Tjoe Kwang.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Ng Tjoe Kwang mempunyai 2 (dua) orang Anak yang bernama Michael Wijaya dan Ecaterina Wijaya.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan Nama dipersidangan ini berhubung karena nama Pemohon yang tertulis di Paspor Te Tjeng Hoa sementara yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Theresia
- Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nama yang sebenarnya tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Fransisca**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Theresia**.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung saksi.
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 September 2062.
- Bahwa nama suami Pemohon bernama Ng Tjoe Kwang.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Ng Tjoe Kwang mempunyai 2 (dua) orang Anak yang bernama Michael Wijaya dan Ecaterina Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan Nama dipersidangan ini berhubung karena nama Pemohon yang tertulis di Paspor Te Tjeng Hoa sementara yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Theresia
- Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nama yang sebenarnya tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.5**, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : **James Wong** dan **Fransisca** keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,*

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) yang berbunyi “ *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) yang berbunyi : “ pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ”, ayat (3) yang berbunyi : “ berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.3** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 127101500962001 atas nama **Theresia**, Kartu Keluarga NIK. 121406290520006 atas nama **Ng Tjoe Kwang** maka Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca, meneliti secara seksama alat-alat bukti yang dihadirkan ke depan persidangan oleh para Pemohon baik berupa buktibukti surat P. 1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi **James Wong** dan **Fransisca** sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan permohonan ini, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, terungkap di depan persidangan bahwa Pemohon adalah bernama Theresia;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya yang bernama Ng Tjoe Kwang telah dikaruniai 2(dua) orang Anak masing masing bernama Michael Wijaya dan Echaterina Wijaya (bukti P.3);
- Bahwa Pemohon dalam Paspor bernama Te Tjeng Hoa  
( Bukti-4)

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nama Pemohon tersebut bernama Theresia sesuai (bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta ketentuan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama Pasal 1 angka 17 dan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ianya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas Pengesahan Nama Pemohon dimana Pemohon menggunakan Nama yang sebenarnya adalah Theresia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan Amar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah **THERESIA** seperti yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 127101500962001 atas nama **Theresia**, Kartu Keluarga NIK. 121406290520006 pemohon bernama Theresia dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276/Dukcapil-TD/KTDIS-KK-2009 Atas Nama Theresia dan Te Tjeng Hoa adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **9 Desember 2022**, oleh kami **Fadel Pardamean Bate'e, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIDARMAN ZENDRATO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yulidarman Zendrato, S.H.**

**Fadel Pardamean Bate'e, SH.,M.H.**

### Perincian Biaya :

- |                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 1. PNBP I       | : Rp. 30.000,-                           |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 55.000,-                           |
| 4. Materai      | : Rp. 10.000,-                           |
| 5. Redaksi      | : Rp. <u>10.000,-</u>                    |
| Jumlah          | Rp 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)